

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 16/PP.02.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 14 /PP.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, telah dibentuk tim kerja yang bertugas memverifikasi partai politik baik secara administrasi ataupun secara faktual; bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan susunan tim kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 14/PP.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1296).

Dalam keputusan KPU Nomor : 16/PP.02.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 /PP.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 0 September 2017
- Lampiran 1 halaman

